

KODE KLASIFIKASI – PENGKODEAN – NASKAH DINAS
2021

Kpt 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021, 80 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN PENGKODEAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

ABSTRAK: - Untuk menyesuaikan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan penyesuaian kode klasifikasi arsip dan pengkodean naskah dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2012; Perka ANRI No. 19 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang kode klasifikasi arsip dan pengkodean naskah dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Agustus 2021.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 76 hlm.